



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DAN  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN  
BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2023  
MELALUI PROGRAM BEASISWA KEMENTERIAN AGAMA – LPDP  
(BEASISWA INDONESIA BANGKIT)  
TAHUN 2023

Nomor: B-4216.14/Dt.I.IV/PP.00.9/08/2023

Nomor: B-2091/Un.19/D.FTIK/HM.02.1/8/2023

Pada hari ini *Selasa tanggal Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Amrullah, M.Si  
NIP : 196703111999031002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Agama Islam  
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat  
bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Agama Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Prof. Dr. Suwito, M. Ag.  
NIP : 197104241999031002  
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, berdasarkan  
Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2021 tentang Perguruan  
Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru  
dalam Jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
P	H

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama – LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit), untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, yang diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam PERJANJIAN ini, yang dimaksud dengan:



1. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat (LPTK) adalah PTK yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru.
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya di singkat (LPDP) adalah sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama).
3. Beasiswa Indonesia Bangkit merupakan skema beasiswa prestisius kolaborasi dari Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan untuk masyarakat Indonesia yang ingin mengembangkan karier, pengalaman, dan jaringan kampus di dalam dan luar negeri.

## PASAL 2 TUJUAN

Tujuan PERJANJIAN ini adalah untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama – LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) oleh PIHAK KEDUA.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama – LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu bulan Agustus 2023 - Desember 2023 terhitung mulai tanggal 01 bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember 2023.

PASAL 5  
SUMBER DANA DAN PESERTA PPG PAI

- (1) Sumber penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama - LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) dibebankan pada anggaran Program Kolaborasi Pendanaan Beasiswa Kementerian Agama - LPDP Tahun 2023.
- (2) Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama - LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) seluruhnya adalah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk 20 peserta sebagaimana rencana anggaran biaya yang telah disepakati para pihak yang tertuang dalam lampiran surat perjanjian ini.

PASAL 6  
PERUNTUKAN DANA

- (1) Anggaran/dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digunakan untuk membiayai pengelolaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama - LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit).
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 7  
TATA CARA PENYALURAN

- (1) Dana kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama - LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) yang dibiayai dari anggaran Program Kolaborasi Pendanaan



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Beasiswa Kementerian Agama - LPDP Tahun 2023, dari PIHAK KESATU disalurkan kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:

- a. Nama Pemilik Rekening: RPL 029 BLU UIN SAIZU UNTUK DK
  - b. Nomor Rekening : 007701002733303
  - c. Nama Bank : BRI Cabang Purwokerto
- ( 2 ) Penyaluran dana oleh anggaran Program Kolaborasi Pendanaan Beasiswa Kementerian Agama - LPDP Tahun 2023 kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan berkas sebagaimana berikut:
- a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023;
  - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023;
- ( 3 ) Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam satu tahap paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

## PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- ( 1 ) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
- a. PIHAK KESATU menetapkan calon peserta Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023;
  - b. PIHAK KESATU berkewajiban mengkoordinir menyalurkan dana kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama – LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 diatas;
  - c. PIHAK KESATU berhak menerima proposal, rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Keputusan Penetapan Kelulusan dan bukti asli pendistribusian sertifikat pendidik Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama – LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) Tahun 2023 dari PIHAK KEDUA; dan
  - d. PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 9  
ADENDUM**



- ( 1 ) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini, akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- ( 2 ) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 10  
SANKSI**

- ( 1 ) PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
- ( 2 ) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- ( 1 ) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- ( 2 ) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12  
KEADAAN KAHAR



- ( 1 ) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- ( 2 ) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat 1.
- ( 3 ) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- ( 4 ) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 13  
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- ( 1 ) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- ( 2 ) Pengelolaan dana Penyelenggaraan PPG PAI secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku dan dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 14  
PENUTUP

- ( 1 ) PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 di seluruh LPTK Penyelenggara;

- e. PIHAK KESATU memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, apabila dalam mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 tidak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian ini;
- f. PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.

( 2 ) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN penggunaan dana ini;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima dan melaksanakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama – LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) sesuai dengan kesepakatan dalam PERJANJIAN ini;
- c. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dana kepada PIHAK KESATU;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;
- e. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban mengesahkan dana pelaksanaan PPG PAI yang diterima dari PIHAK KESATU kepada Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang berwenang;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis; dan
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2023 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap paling lambat tanggal 31 Maret 2023.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


( 2 ) PERJANJIAN ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto,





Prof. Dr. Sawito, M. Ag.  
NIP. 197104241999031002

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pendidikan Agama Islam,



Drs. H. Amrullah, M.Si  
NIP. 196703111999031002

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3811523-3520951-3507479-3856817-3811654-3459273  
Faksimili (021) 3859117 <http://pendis.kemenag.go.id>

**KWITANSI**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DALAM JABATAN**  
**BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM**  
**BEASISWA KEMENTERIAN AGAMA - LPDP TAHUN 2023**

Sudah terima dari : Program Kolaborasi Pendanaan Beasiswa  
Kementerian Agama - LPDP Tahun 2023

Uang sejumlah :

*Seratus juta rupiah*

*Rp100.000.000,-*

Untuk pembayaran : Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam  
Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun  
2023 melalui Program Beasiswa Kementerian Agama  
- LPDP (Beasiswa Indonesia Bangkit) yang dibebankan  
melalui anggaran Program Kolaborasi Pendanaan  
Beasiswa Kementerian Agama - LPDP Tahun 2023.

Yang menerima  
Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto



Prof. Dr. Suwito, M. Ag.  
197104241999031002